



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN AKHIR PANITIA KHUSUS II DPRD PROVINSI JAWA
TENGAH MENGENAI PEMBAHASAN RAPERDA PERUBAHAN BENTUK
HUKUM PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH MENJADI PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH (PERSERODA)**

DISAMPAIKAN OLEH : Hj. SITI ROSYIDAH, S.Ag

Yang Terhormat Sdr. Pj Gubernur Jawa Tengah.

Yang Kami hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan Rekan-Rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, Wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb;

Selamat Pagi,

Salam sejahtera, bagi kita semua;

Pertama-tama dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang salah satu agendanya mengenai Penyampaian Laporan Panitia Khusus VI mengenai pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebelum kami menyampaikan Laporan Panitia Khusus II DPRD Provinsi Jawa Tengah Mengenai pembahasan Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi Pt Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda), izinkan kami segenap pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Menyampaikan Bahwa Ini Merupakan Raperda Terakhir Perubahan bentuk hukum BUMD Sebagaimana dituangkan dalam amant Undnag-Undang 23 tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Krisis multidimensi yang dihadapi oleh daerah Jawa Tengah. Untuk hal itulah, perhatian dan dukungan pemerintah daerah Jawa Tengah terhadap usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sangat dibutuhkan, terutama kebijakan yang berorientasi untuk membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kalangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, dalam rangka mengatasi dampak dari persaingan bebas dan perkembangan ekonomi global. Salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang mendasar adalah lemahnya kalangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam memperoleh akses permodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan jaminan yang harus disediakan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka melalui pembentukan perusahaan penjaminan kredit daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah, melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, diharapkan membantu usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi memperoleh akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non-bank, sehingga salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dapat diatasi.

Hal tersebut juga secara yuridis telah diatur berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup

- masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut berdasarkan pertimbangan diatas serta mendasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda), kami dari Panitia Khusus menyampaikan dua hal laporan, pertama laporan atas substansi, kedua laporan terhadap perkembangan pembahasan.

Adapun hasil pembahasan mengenai substansi Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda), perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1. landasan utama dalam Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana semua BUMD harus berubah menjadi Perumda atau perseroda;
2. Adapun ruang lingkup yang diatur meliputi: nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri dan Anggaran Dasar; besaran modal dasar; pembagian laba; pembubaran; dan pembinaan dan pengawasan;

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Adapun hasil pembahasan mengenai perkembangan pembahasan Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda), perlu kami sampaikan sebagai berikut:

Pada awal pembahasan Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) yang di usulkan gubernur sebanyak 16 BAB dan 54 Pasal. setelah dilakukan pembahasan menjadi 16 BAB dan 31 Pasal. selanjutnya hasil fasilitasi Oleh kementerian Dalam Daerah berubah menjadi 13 BAB dan 27 Pasal.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Berdasarkan materi substansi dan dinamika pembahasan yang terjadi, maka kami dari Panitia Khusus II menyampaikan beberapa hal diantaranya:

1. Dalam menjalankan usaha jamkrida harus menangkap peluang bisnis yang ada, dengan melakukan ekspansi terhadap market bisnis, baik yang ada dalam provinsi maupun di luar provinsi.
2. Menuju BUMD yang berkualitas diperlukan penataan Sumber Daya Manusia, untuk itu jamkrida harus melakukan penataan SDM dengan melakukan *assessment* kualifikasi SDM.
3. Dalam melakukan restrukturisasi asset dan kegiatan bisnis diperlukan koordinasi dengan pihak pihak terkait.
4. Terhadap pemanfaatan modal yang ditempatkan agar dapat dikelola dengan baik, jangan sempat BUMD bergerak lebih besar biaya operasional daripada keuntungan yang di dapatkan.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Demikian Laporan Panitia Khusus II DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda). Atas hasil pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda), yang

sudah kami sampaikan, kami mengharap kepada peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda ini.

Sekian terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho dan kemudahan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 September 2023

PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

ttd

Bambang Hariyanto B